

LWU TIMUR

LAPORAN AKHIR

**SURVEI KINERJA KEPEMIMPINAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

LAPORAN AKHIR
SURVEI KINERJA KEPEMIMPINAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan Kepada Allah S.W.T, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga buku Laporan Antara “Survei Kinerja Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur” Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan.

Laporan Akhir (*Final Report*) ini disusun sebagai tahap akhir dalam rangkaian pekerjaan “Survei Kinerja Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur”. Pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA) Kabupaten Luwu Timur dengan PT. Trimako Abdi Konsulindo Tahun Anggaran 2022.

Tanggapan-tanggapan ataupun saran dari pembaca pada diskusi mendatang akan memperkaya dan akan menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen kajian kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur dan evaluasi manfaat proyek sebagaimana dimaksud dalam Tujuan dan Sasaran kegiatan ini.

Luwu Timur, Desember 2022

Penyusun

Laporan Akhir - i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Ruang Lingkup Kegiatan	4
E. Manfaat	5
F. Sistematika Laporan.....	5
BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	
A. Metodologi Pengumpulan Data	6
1. Pengumpulan Data Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah.....	6
2. Pengumpulan Data Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	7
B. Teknik Survei	8
1. Dokumen Kinerja Pemerintahan Daerah.....	8
2. Hasil Survei Kepemimpinan Kepala Daerah.....	9
3. Responden	9
C. Unsur Instrumen Survei.....	9
D. Metode Analisis Data	9
1. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah.....	9
2. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	12
3. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)	15

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN

LUWU TIMUR

A. Visi dan Misi	16
1. Visi.....	16
2. Misi	18
B. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah	19
C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	20

BAB IV HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

A. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah	25
1. Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	27
3. Kemandirian Fiskal Daerah.....	29
4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	30
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	30
6. Tingkat Kemiskinan.....	32
7. Gini Rasio	33
8. Indeks Pelayanan Publik.....	34
9. Indeks Demokrasi Indonesia	35
10. Opini BPK-RI atas LKPD.....	37
11. Penerimaan Penghargaan Pembangunan	38
B. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.....	42
1. Kinerja Kepemimpinan Birokrasi	42
2. Kinerja Kepemimpinan Politik.....	45
3. Kinerja Kepemimpinan Sosial	47
C. Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Responden	8
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	21
Tabel 4.1	Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	28
Tabel 4.2	Standar Penilaian Indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.....	28
Tabel 4.3	Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016-2020	29
Tabel 4.4	Kategori Indeks Kemandirian Fiskal	30
Tabel 4.5	Standar Penilaian Indikator Indeks Penilaian Manusia (IPM)	31
Tabel 4.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur	32
Tabel 4.7	Standar Penilaian Indikator Tingkat Kemiskinan	32
Tabel 4.8	Standar Penilaian Indikator Indeks Gini Rasio.....	34
Tabel 4.9	Standar Penilaian Indikator Indeks Pelayanan Publik.....	34
Tabel 4.10	Standar Penilaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia.....	36
Tabel 4.11	Standar Penilaian Indikator Opini BPK-RI atas LKPD	37
Tabel 4.12	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah	39
Tabel 4.13	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi.....	43
Tabel 4.14	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik	46
Tabel 4.15	Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021	28
Grafik 4.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	33
Grafik 4.3	Grafik Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 Tahun terakhir	35
Grafik 4.4	Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2020	38

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki hak dan wewenang daerah otonom. Sedangkan, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah suatu hal yang dilakukan dalam membentuk otonomi daerah sebagai suatu kewajiban, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengolah dan mengurus sendiri urusan daerah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah adalah pelayanan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun ketentuan melayani masyarakat adalah memberikan layanan terhadap masyarakat dan memberikan layanan umum tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelayanan umum yaitu transparansi, perhitungan, kondisi, kerja sama, hak yang sama, dan kerataan hak dan kewajiban.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi tugas dan bantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membagi wilayah, perancangan pembangunan serta mengembangkan otonomi daerah.

Kepemimpinan Kepala Daerah adalah kemampuan individu dan kinerja kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Daerah adalah gubernur, bupati dan wali kota yang memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kepala daerah memiliki peran penting untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi kualitas kepala daerah maka semakin baik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah yang berkualitas adalah kepala daerah yang memiliki kapabilitas mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu di satu sisi mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta daya saing daerah dan di sisi lain mampu menciptakan demokrasi di daerah untuk terwujudnya kedewasaan politik, stabilisasi politik, persamaan politik, dan responsivitas terhadap kebutuhan daerah.

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat IKKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat variabel, dimensi dan indikator untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kepemimpinan kepala daerah.

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) bertujuan untuk (1) mengukur dan menilai kepemimpinan Kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) menetapkan kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; (3) memberikan penghargaan kepada kepala daerah terbaik dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah; (4) melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah; dan (5) memotivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone sebelah selatan, Kabupaten Luwu Utara sebelah barat. Dengan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar 6.944,88 km² terdiri dari 11 (sebelas) wilayah kecamatan.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Daerah;
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintahan; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Membuat survei kinerja kepemimpinan dalam pemerintahan untuk mengukur dan menilai kepemimpinan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, melakukan publikasi atas hasil pengukuran dan penilaian kepemimpinan kepala daerah serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Lingkup Kegiatan:
 - a. Melakukan survei dan pengumpulan data;
 - b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner elektronik melalui aplikasi serta wawancara langsung ke responden;
 - c. Penyebaran kuesioner ke responden bersifat multistakeholder di daerah;
 - d. Responden ditetapkan secara purposive sampling berjumlah minimal 100 (seratus) orang responden dengan rasio 30:70;
 - e. Melakukan analisis hasil survei terhadap kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur; dan
 - f. Menyusun dokumen kajian survei kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.
2. Pertemuan dan pembahasan FGD (*Focus Group Discussion*).
3. Lokasi kegiatan di Kabupaten Luwu Timur.

E. Manfaat

Menjadi bahan masukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan motivasi kepala daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur. Serta, dari Indeks Kepemimpinan Kepala dapat mendorong dan memotivasi pengabdian Kepala Daerah guna percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kinerjanya menuju kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya kepuasan pelayanan terhadap masyarakat.

F. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, manfaat dan sistematika laporan.

BAB II METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN memuat tentang metodologi pengumpulan data, teknik survei, unsur instrumen survei dan metode analisis data.

BAB III ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH memuat tentang visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, serta kebijakan umum pemerintah daerah dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN berisi tentang hasil dari survei dan pembahasan terkait kinerja kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur.

BAB V PENUTUP memuat tentang kesimpulan dari kegiatan ini dan juga rekomendasi kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur

BAB II

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Metodologi Pengumpulan Data

Data dan informasi pendukung di peroleh dengan melakukan survei primer dan sekunder dalam bentuk:

- Data primer diperoleh melalui kunjungan lapangan dan kuesioner untuk melihat dan mengkaji pelaku maupun *stakeholder* terkait; dan
- Data sekunder akan diperoleh melalui kajian literatur dan kunjungan instansional untuk memperoleh data mengenai kondisi pembangunan dan kinerja pemerintahan yang akan menjadi lokasi kegiatan.

Pengumpulan data terbagi oleh dua variabel utama yaitu kepemimpinan dalam pembangunan daerah dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1. Pengumpulan Data Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah

Data kepemimpinan dalam pembangunan daerah diinput dalam aplikasi oleh Badan Litbang Provinsi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota (atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan), terdiri atas data: a) Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial dan b) Penerimaan Penghargaan Pembangunan yang diterima Pemerintah Daerah selama masa jabatan kepala daerah.

a. Data Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Data kinerja pembangunan ekonomi dan sosial terdiri atas: 1) Pertumbuhan Ekonomi; 2) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; 3) Kemandirian Fiskal Daerah; 4) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD); 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 6) Tingkat Kemiskinan; 7) Gini Rasio; 8) Indeks Pelayanan Publik; 9) Indeks Demokrasi Indonesia; dan 10) Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

b. Data Penerimaan Penghargaan Pembangunan

Data penerimaan penghargaan pembangunan, meliputi: 1) Tanda Kehormatan; 2) Penghargaan Berskala Internasional; dan 3) Penghargaan Berskala Nasional.

2. Pengumpulan data Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

a. Lokasi Survei

Survei dilakukan di daerah dan difasilitasi oleh Badan Litbang Provinsi dan Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner elektronik melalui aplikasi untuk variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyebaran kuesioner ke responden yang bersifat *multistakeholder* di daerah. Badan Litbang Daerah atau perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kelitbangan memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dimaksud.

c. Responden

Responden ditetapkan secara *purposive sampling* berjumlah paling sedikit 100 orang dengan rasio 30:70, terdiri atas: perwakilan responden dari unsur Pemerintah (*Government/G*) maksimal 30% dari total seluruh responden, meliputi:

- 1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik organisasi kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) dan organisasi non-kewilayahan yang mencakup Sekretariat Daerah, Asisten Kepala Daerah, Staf Ahli Kepala Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas, dan Badan; dan
- 2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat di daerah yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebanyak 70% responden lainnya wajib berasal dari beberapa unsur, yakni: akademisi (A), dunia usaha skala mikro kecil dan dunia usaha skala menengah-besar (B), pemimpin redaksi/jurnalis media massa cetak dan/atau elektronik (M), tokoh masyarakat (E), lembaga donor (D), LSM/NGO (*Non Government Organization*), komunitas kreatif (C) dan

masyarakat yang telah merasakan dan menerima manfaat kepemimpinan kepala daerah. Dengan komposisi respondennya sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Komposisi Responden**

No.	Responden	Rasio (%)	Jumlah Responden (100 Orang)	Keterangan
1	Pejabat Pemerintah Daerah (G) (termasuk akumulasi perangkat daerah kewilayahan dan non-kewilayahan)	30	15	Dapat Disesuaikan
2	Anggota DPRD (G) (yang merepresentasikan setiap komisi)		15	Minimal
3	Akademisi (A)	70	10	Minimal
4	Dunia Usaha Skala Mikro-Kecil (B)		10	Minimal
5	Dunia Usaha Skala Menengah-Besar (B)		10	Minimal
6	Pemimpin Redaksi/Jurnalis Media Massa Cetak dan/atau Elektronik (M)		10	Minimal
7	Tokoh Masyarakat (E)		10	Minimal
8	Civil Society (LSM, Lembaga Donor, Komunitas Kreatif)		10	Minimal
9	Masyarakat Penerima Manfaat (People Beneficiaries)		10	Minimal

Sumber : Pedoman Umum Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah Tahun 2021

B. Teknik Survei

Pengukuran dan penilaian IKKD sebagaimana dimaksud berdasarkan data dan informasi yang bersumber dari :

1. Dokumen Kinerja Pemerintahan Daerah

Dokumen kinerja pemerintahan daerah berupa data dan informasi dari pemerintah daerah dan atau kementerian/lembaga yang diperoleh secara tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik.

2. Hasil Survei Kepemimpinan Kepala Daerah

Hasil survei ini berupa data dan informasi dari para responden yang dikumpulkan melalui instrumen survei yang disusun oleh Badan Litbang Kemendagri.

3. Responden

Responden ditetapkan secara *purposive sampling* berjumlah paling sedikit 100 orang dengan rasio 30:70, terdiri atas: perwakilan responden dari unsur pemerintah (*Government/G*) maksimal 30% dari total seluruh responden dan 70% responden lainnya berasal dari beberapa unsur masyarakat daerah.

C. Unsur Instrumen Survei

Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Survei pada kajian ini dengan metode kuesioner/angket, sehingga instrumennya berupa kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) sesuai dengan parameter yang akan diukur dan dinilai dan telah disusun secara logis dan mudah untuk dipahami oleh responden.

D. Metode Analisis Data

Adapun metode dalam pengolahan data Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:

1. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah

Pengukuran dan penilaian pada variabel ini didasarkan pada data dan informasi kinerja pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah daerah/atau kemeterian/lembaga berupa data dan informasi tertulis dan/atau melalui sistem informasi berbasis elektronik serta penerimaan penghargaan pembangunan yang diterima pemerintah daerah selama masa jabatan kepala daerah. Data dan informasi untuk setiap indikator pada Dimensi Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial berupa data kuantitatif.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah terdiri atas dua dimensi yaitu:

a. Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial (90%)

Pada dimensi ini terdiri lagi atas 10 (sepuluh) indikator yaitu pertumbuhan ekonomi (15%), indeks kapasitas fiskal daerah (10%), kemandirian fiskal daerah (5%), evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) (10%), indeks pembangunan manusia (15%), tingkat kemiskinan (10%), gini rasio (10%), indeks pelayanan publik (10%), indeks demokrasi indonesia (10%) dan opini BPK-RI atas LKPD (5%).

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Ada 9 (sembilan) indikator dengan satu parameter maksimal pemberian skornya ada 5 (lima), sedangkan pada indikator ke sepuluh pemberian skor paling tinggi telah ditentukan adalah 3 (tiga).

Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei sekunder terhadap data-data yang di dapatkan terkait kinerja pemerintahan daerah dan penentuan nilai skornya berdasar pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator. Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai indikator kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Pembangunan Ekonomi Dan Sosial (KPES) (90%).

b. Penerimaan Penghargaan Pembangunan (10%)

Pada dimensi ini terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu tanda kehormatan (50%), penghargaan berskala internasional dengan jenis ukuran (20%) dan penghargaan berskala nasional (30%). Dari tiap-tiap indikator memiliki masing-masing 5 (lima) parameter, jadi total parameter pada dimensi ini adalah sebanyak 15 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei sekunder terhadap data-data yang di dapatkan terkait penerimaan penghargaan pembangunan pemerintahan daerah dan penentuan nilai skornya berdasar pada ketentuan dalam Pedoman umum penilaian dalam rangka penganugerahan penghargaan kepemimpinan kepala daerah Tahun 2021.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi penerimaan penghargaan pembangunan untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi penerimaan penghargaan pembangunan (10%).

Kemudian, untuk mengetahui berapa jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah ini adalah dengan menjumlahkan total nilai dari masing-masing dimensi yaitu:

total nilai dimensi KPES + total nilai dimensi PPP

Jadi, berdasar pada hitungan di atas akan diketahui jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah.

2. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengukuran dan penilaian pada variabel ini berdasarkan pada data dan informasi hasil survei kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh tim pelaksana melalui penyebaran kuesioner (daftar pertanyaan). Kuesioner atau angket juga dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan data, hasil dari kuesioner nantinya akan dianalisa dan diukur dengan skala *likert*.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas tiga dimensi yaitu:

a. Kinerja Kepemimpinan Birokrasi (35%)

Pada dimensi ini terdiri atas enam indikator yaitu visioner (20%), kebijakan (20%), Integritas Pemerintahan (30%), Kemampuan mendelegasikan tugas dan kewenangan (10%), pengelolaan sumber daya (10%) dan tanggung jawab (10%).

Dari tiap indikator memiliki beberapa parameter yang berbeda seperti pada indikator tanggung jawab hanya memiliki dua parameter sedangkan pada indikator integritas pemerintahan memiliki lima parameter. Jadi, pada dimensi ini memiliki enam indikator dan total 23 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Pemberian skor pada tiap

parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei kuesioner terhadap responden, jadi jawaban dari para responden yang menentukan pemberian skor. Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi (KKB) (35%).

Jumlah total nilai indikator x bobot dimensi KKB (35%)

Jadi, jumlah total nilai maksimal pada dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi dapat diketahui berdasar pada formula di atas.

b. Kinerja Kepemimpinan Politik (40%)

Pada dimensi ini terdiri atas empat indikator yaitu Hubungan Kepala Daerah-DPRD (35%), Hubungan Kepala Daerah-FORKOPIMDA (30%), Hubungan Kepala Daerah-Partai Politik (15%) dan Hubungan Kepala Daerah-Kepala Daerah (20%).

Pada tiap indikator di dimensi kinerja kepemimpinan politik memiliki masing-masing dua parameter terkecuali pada indikator Hubungan Kepala Daerah-DPRD yang memiliki 4 parameter. Jadi, pada dimensi ini memiliki empat indikator dan total 10 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei kuesioner terhadap responden, jadi jawaban dari para responden yang menentukan pemberian skor. Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja kepemimpinan politik untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik (KKP) (40%).

Jumlah total nilai indikator x bobot dimensi KKP (40%)

Jadi, jumlah total nilai maksimal pada dimensi kinerja kepemimpinan politik dapat diketahui berdasar pada formula di atas.

c. Kinerja Kepemimpinan Sosial (25%)

Pada dimensi ini terdiri atas lima indikator yaitu komunikatif (20%), kolaboratif untuk kemajuan daerah (20%), responsif (20%), penggerakan partisipasi masyarakat (25%) dan penegakkan etika sosial (15%), dari empat indikator tersebut total pada dimensi ini memiliki 22 parameter.

Jadi, masing-masing parameter yang berada di tiap indikator akan dinilai dengan pemberian skor (1-5). Pemberian skor pada tiap parameter di dimensi ini berdasar pada hasil survei kuesioner terhadap responden, jadi jawaban dari para responden yang menentukan pemberian skor. Setelah pemberian skor pada tiap parameter kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing indikator untuk mengetahui total nilai indikator.

Setelah mendapatkan hasil antara perkalian skor parameter dengan dengan bobot masing-masing indikator, seluruh nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk mengetahui total nilai indikator.

Kemudian, setelah mengetahui jumlah total nilai indikator dari hasil tersebut jumlah nilai indikator dikalikan dengan bobot dimensi kinerja kepemimpinan sosial untuk mengetahui jumlah total nilai pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial (KKS) (25%).

Jumlah total nilai indikator x bobot dimensi KKS (25%)

Jadi, jumlah total nilai maksimal pada dimensi kinerja kepemimpinan sosial dapat diketahui berdasar pada formula di atas.

Kemudian, untuk mengetahui berapa jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah dengan menjumlahkan total nilai dari masing-masing dimensi yaitu:

total nilai dimensi KKB + total nilai dimensi KKP + total nilai dimensi KKS

Jadi, berdasar pada formula di atas dapat diketahui jumlah total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)

Untuk pengukuran atau penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah digunakan formula sebagai berikut, Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (1) dijumlahkan Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (2), kemudian bobot dari masing-masing variabel juga dijumlahkan.

Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah sebesar 30 dijumlahkan dengan Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 70, jadi nilai bobot seluruh variabel adalah 100.

Untuk total nilai maksimal variabel didapatkan berdasarkan hitungan jika seluruh tabel di isi dengan skor tertinggi semuanya, sehingga hasilnya nanti adalah total nilai maksimal variabel yang dapat dicapai. Kemudian untuk Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah selanjutnya menggunakan formula sebagai berikut:

Jumlah Nilai Variabel : Total Nilai Maksimal Variabel x 100

Berdasar pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah terbaik berdasarkan urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai berikut:

- Skor 90 (Sembilan Puluh) – 100 (Seratus), Kategori Sangat Tinggi;
- Skor 80 (Delapan Puluh) – 89 (Delapan Puluh Sembilan) Kategori Tinggi;
- Skor 60 (Enam Puluh) – 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kategori Sedang;
- Skor 40 (Empat Puluh) – 59 (Lima Puluh Sembilan) Kategori Rendah; dan
- Skor 0 (Nol) – 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kategori Sangat Rendah.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah dengan mengacu pada batasan tersebut.

Sedangkan, Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat.

1. Visi

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Oleh karena itu, visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi yang diusung Kabupaten Luwu Timur dalam periode Tahun 2021–2026 adalah:

***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas
Nilai Agama dan Budaya”***

Berkelanjutan mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih maju mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaiancapaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui rumusan strategi dan arah kebijakan.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma pembangunan daerah dan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, misi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh**

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh.

b. **Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berjaringan Luas**

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

c. **Menyediakan Infrastruktur Daerah Yang Memadai dan Lingkungan Yang Berkualitas**

Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah.

d. **Menciptakan Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik**

Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

e. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Bagi Seluruh Warga Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.

f. Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Yang Berbasis Pada Agama dan Budaya

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar ummat beragama dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

B. Kebijakan Umum Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu pula dirumuskan kebijakan. Kebijakan pembangunan ini sendiri pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian masalah-masalah mendesak, sekaligus sebagai percepatan upaya pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga masyarakat dan daerah akan lebih maju, sejahtera, dan mandiri.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu daerah yang konsisten dalam pelaksanaan otonomi daerah telah menetapkan konsepsi pembangunan berbasis pada pemberdayaan seluruh komponen yang ada dan terlibat pembangunan daerah. Implementasi konsepsi ini setidaknya telah berhasil membentuk landasan pembangunan yang kokoh bagi Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan pembangunan daerah terutama dalam bidang peningkatan Sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten dan selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan umum perencanaan pembangunan pada Kabupaten Luwu Timur ini diarahkan untuk sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman; dan
6. Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas pada setiap tahun berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Penekanan prioritas tersebut bukan berarti bahwa program/kegiatan/Sub kegiatan pembangunan operasional pada OPD di luar yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi berjalan dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan.

Adapun arah kebijakan berdasarkan sasaran dan strategi terkait dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan sistem belajar-mengajar dan manajemen berbasis sekolah; Pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan; dan Pengembangan sistem ketersediaan barang pokok dan penting. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan dan penerapan kurikulum muatan lokal; Pemenuhan tenaga kesehatan secara merata dan proporsional; dan Peningkatan pendapatan masyarakat berdaya beli rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik secara proporsional; Pengembangan sistem penanganan 1.000 Hari pertama kelahiran; dan Penguatan sistem pengendalian inflasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan literasi masyarakat; Pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> secara integratif; dan Penguatan daya beli masyarakat atas bahan pokok dan penting. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kota dan desa cerdas; Pemantapan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan preventif; dan Penguatan daya beli masyarakat atas non bahan pokok.
2	Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; Penguatan ketahanan ekonomi desa; dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan sosial desa; Pengembangan usaha ekonomi dan pendapatan asli desa; dan Pengembangan kerjasama desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman desa; dan Penguatan ketahanan ekonomi desa. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan ekologi desa; Pengembangan teknologi tepat guna; dan Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan ketahanan ekonomi desa; Pemantapan ketahanan sosial desa; dan Pemantapan ketahanan ekologi desa.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
3	Meningkatnya kesetaraan gender (S3)	<ul style="list-style-type: none"> Pengarus utamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesejahteraan keluarga.
4	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem penyuluhan pertanian berbasis teknologi digital level BPP, posluhdes, poktan/gapoktan; Pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat; dan Pengembangan kapasitas SDM, manajemen, dan permodalan koperasi dan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian pangan berbasis organik/semi organik dan petani milenial; dan Pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis teknologi digital. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana/prasarana produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; Perluasan dan peningkatan skala industri manufaktur; dan Pengembangan daya saing pariwisata berbasis kawasan dan desitnasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; Pengembangan industri pengolahan dan hilirisasi produk SDA; dan Pengembangan fasilitas ekonomi wilayah pendukung daya saing pariwisata dan sektor jasa lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem usaha tani terpadu tanaman-ternak-ikan level kawasan maupun unit usaha tani; Pengembangan industri manufaktur berbasis sumberdaya lokal; dan Penguatan sarana/prasarana perdagangan dalam negeri dan ekspor.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
5	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha (S5)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan iklim investasi dan peluang usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan pelayanan penanaman modal. 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan hubungan industrial pekerja dan perusahaan.
6	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/jembatan serta perlengkapan sarana/prasarananya. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur permukiman dan perumahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sumberdaya air. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan darat, danau, sungai dan laut. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyadaran, edukasi dan penegakan aturan kepada pemangku kepentingan untuk kepatuhan terhadap RTRW dan rencana turunannya.
7	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	<ul style="list-style-type: none"> Penegakan dan implementasi rencana pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara multipihak. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pencemaran limbah dan bahan berbahaya serta kerusakan lingkungan hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas untuk adaptasi dan mitigasi bencana serta perubahan iklim. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan sampah secara terpadu berbasis <i>reduce, reuse</i> dan <i>recycle</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, penataan dan pemeliharaan runag terbuka hijau serta keanekaragaman hayati.
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi SDM aparatur berbasis jabatan fungsional dan optimalisasi organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan kinerja tata kelola keuangan; dan Pemantapan sistem pengawasan internal. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantapan sistem akuntabilitas kinerja berbasis elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi perumusan kebijakan dan fasilitasi pelayan bagi fungsi perangkat daerah; dan Modernisasi sistem pengelolaan arsip. 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi produk hukum daerah; dan Modernisasi sistem pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan aset.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
9	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman akurasi data penerima layanan SPM; dan • Penguatan sistem pelayanan publik di kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan peningkatan kualitas layanan SPM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi pelayanan pada Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pelayanan pada perangkat daerah teknis untuk layanan perizinan dan non perizinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk inovasi pelayanan SPM dan non SPM.
10	Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S10)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan masyarakat untuk ketenteraman, ketertiban dan keamanan secara swakarsa; dan • Penegakan perda, perkada dan produk hukum daerah lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Deteksi dini potensi insiden terkait suku dan ras serta konflik sosial; dan • Penghayatan dan pengamalan Pancasila serta pilar sebangsa lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyadaran dan edukasi demokrasi dan politik dalam masyarakat; • Pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penghayatan dan pengamalan kesatuan berbangsa dan bernegara. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan modal sosial dan solidaritas sosial antar kelompok dalam masyarakat.
11	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan bina mental-spiritual; • Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya; dan • Pengembangan <i>Islamic Center</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan legalitas/sertifikat rumah ibadah semua agama; • Pengelolaan cagar budaya secara terpadu; dan • Wisata religius petugas agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kerukunan antar umat beragama; • Pengembangan kesenian tradisional berbagai etnik; dan • Wisata religius petugas agama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan cagar budaya secara terpadu; • Pembinaan sejarah daerah; dan • Pengembangan sarana/prasarana ibadah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan obyek-obyek pemajuan budaya; • Pemantapan bina mental spiritual; dan • Pengembangan kesenian tradisional berbagai etnik.

BAB IV

HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

A. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah

Variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah berbobot 30% terdiri atas dua dimensi yaitu kinerja pembangunan ekonomi dan sosial (90%) dan penerimaan penghargaan pembangunan (10%). Pada tiap dimensi terdiri oleh beberapa indikator dan juga parameter.

Pada dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial terdapat 10 (sepuluh) indikator dan 12 (dua belas) parameter dan pada dimensi penerimaan penghargaan pembangunan terdapat 3 (tiga) indikator dan 15 parameter.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Terkecuali pada indikator ke sepuluh yaitu Opini BPK-RI atas LKPD yang pemberian skor paling tinggi adalah angka 3 (tiga) dikarenakan standar penilaian parameter pada indikator ini hanya ada 3 (tiga) sesuai dengan pedoman umum penilaian.

Serta, penentuan pemberian skornya berdasar pada standar ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.

Adapun data-data yang berhasil dikumpulkan untuk menjadi dokumentasi dalam penilaian pengukuran variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:


1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dalam Buku Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2022 berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 23,61 triliun rupiah.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 43,99 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menurun. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,03 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi perlambatan ekonomi sebesar 1,39 persen.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 2021 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,65%, nilai ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kontraksi sebesar -1,39%. Berikut gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

**Grafik 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2021**



Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2022



Dari grafik di atas terlihat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang mengalami penurunan, rata-rata angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir hanya mencapai 1,54%. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur adalah pandemi *Covid-19* serta menurunnya nilai yang dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang dimana merupakan sektor dengan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Luwu Timur.

Tim Penyusun memberikan skor 1 (satu) pada indikator Pertumbuhan Ekonomi sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga Permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian BPS.

2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Dasar penentuan Kapasitas Fiskal Daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Berdasarkan peraturan ini Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$\text{KFD}_{\text{Kab/Kota}} = \text{Pendapatan} - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan :

- $\text{KFD}_{\text{Kab/Kota}}$ = Kapasitas fiskal daerah suatu kabupaten/kota;
- Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi dana bagi cukai hasil tembakau, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus nonfiskal, dana otonomi khusus dana desa dan hibah.

- Belanja tertentu meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja bagi hasil dan alokasi dana desa.

Untuk perhitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan formulasi:

$$IKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{(\sum KFD_{kabupaten/kota})/n}$$

Keterangan:

IKFD Kab/ Kota = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kab/ Kota

KFD Kab/ Kota = Kapasitas Fiskal Daerah Kab/ Kota

\sum KFD Kab/ Kota = Total Kapasitas Fiskal Daerah Kab/ Kota

N = 508 (Lima Ratus Delapan) Kab/ Kota

Berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, kabupaten/kota di Indonesia dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,517	Sangat Rendah
0,517 <= IKFD < 0,747	Rendah
0,747 <= IKFD < 1,168	Sedang
1,169 <= IKFD < 2,145	Tinggi
IKFD >= 2,145	Sangat Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021

Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebesar **1,023** dengan kategori **sedang** berdasar pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Tabel 4.2
Standar Penilaian Indikator
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Parameter	Skor
>_2,021	5
1,137 – 2,020	4
0,770 – 1,136	3
0,548 – 0,769	2
<0,548	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Peraturan Menteri Keuangan.

3. Kemandirian Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal daerah dapat diketahui dengan menghitung rasio antara pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan. Esensi kemandirian fiskal daerah seperti yang dinyatakan Hunter (1977) yaitu pemerintah daerah dalam lingkup kewenangan sebagaimana diatur oleh undang-undang, diberikan kebebasan untuk menetapkan berbagai jenis pajak (penerimaan) maupun belanja (pengeluaran).

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan reviu terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Berdasar pada Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020 Nomor 26f/LHP/XV/05/2021 tanggal 31 Mei 2021.

Berdasar pada laporan tersebut Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016-2020 berada pada kategori **“Belum Mandiri”** dengan total nilai sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2016-2020

Entitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Luwu Timur	0,1252	0,1606	0,1806	0,2071	0,2276

Sumber : Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Reviu kemandirian fiskal daerah akan menghasilkan nilai yang berkisar antara 0 (semua belanja dibiayai dengan dana transfer dan tidak terdapat peranan PAD) sehingga 1 (semua belanja dapat dibiayai dengan PAD dan tidak terdapat dana transfer). Semakin rendah nilai IKF maka semakin belum mandiri, sebaliknya semakin tinggi nilai IKF maka semakin mandiri suatu daerah. Sampurna (2018) mengelompokan kemandirian fiskal daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Kategori Indeks Kemandirian Fiskal

Nilai IKF	Kemandirian Fiskal
0,00 <= IKF < 0,25	Belum Mandiri
0,25 <= IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,50 <= IKF < 0,75	Mandiri
0,75 <= IKF < 1,00	Sangat Mandiri

Sumber : Laporan Hasil Reviu Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020

Tim Penyusun memberikan skor 1 (satu) pada indikator Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Untuk hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai saat penyusunan Ringkasan ini belum ada rilis dari Kemendagri tentang Hasil EKPPD Kabupaten/Kota.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dalam Buku Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2022 berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebesar 73.34, menempati peringkat 4 di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 sudah berstatus tinggi.

Grafik 4.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2022

Selama periode 2017-2021 angka IPM Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu, juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.5
Standar Penilaian Indikator
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Parameter	Skor
>_ 80,0	5
70 – 79,99	4
60 – 69,99	3
50 – 59,99	2
40 – 49,99	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 4 (empat) pada indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga

permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

6. Tingkat Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 4.6
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

Data Kemiskinan	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	20,82	20,99
Persentase Penduduk Miskin	6,85	6,94
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,05	1,09
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,24	0,26
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	350.576	371.947

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2022

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 mencapai 20,99 ribu jiwa. Angka ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 7 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.7
**Standar Penilaian Indikator
Tingkat Kemiskinan**

Parameter	Skor
<= 4 %	5
0,4 – 5,99%	4
0,6 – 7,99%	3
0,8 – 9,99%	2
> 10%	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah


Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

7. Gini Rasio

Indeks gini atau rasio gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh atau untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat.

Kabupaten Luwu Timur sendiri mengalami penurunan gini rasio pada tahun 2021 menjadi 0,396 dibanding pada tahun 2020 yang berada diangka 0,405 yang menandakan meningkatnya distribusi pendapatan terhadap penduduk semakin merata.

Grafik 4.3
Grafik Gini Rasio Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam 5 Tahun terakhir



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasar pada BPS Sulawesi Selatan nilai gini rasio Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 masih lebih tinggi dibanding nilai dari Provinsi Sulawesi Selatan, walaupun mengalami penurunan nilai tapi Kabupaten Luwu Timur tetap menjadi Kabupaten/Kota yang memiliki nilai gini rasio yang lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota lain bersama dengan



Kota Makassar dan Kabupaten Soppeng yang memiliki nilai gini rasio lebih tinggi dibanding Kabupaten Luwu Timur.

Tabel 4.8
Standar Penilaian Indikator
Indeks Gini Rasio

Parameter	Skor
< 0,3	5
0,3 – 0,39	4
0,4 – 0,49	3
0,5 – 0,59	2
> 0,6	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 4 (empat) pada indikator Indeks Gini Rasio Kabupaten Luwu TImur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

8. Indeks Pelayanan Publik

Untuk hasil Indeks Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sampai saat penyusunan Ringkasan ini belum ada rilis dari Kemenpan-RB tentang Hasil Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur.

Berdasar pada penyampaian hasil evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik, nilai rata-rata Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah adalah 3,58 dengan kategori B (Baik).

Tabel 4.9
Standar Penilaian Indikator
Indeks Pelayanan Publik

Parameter	Skor
4,51 - 5	5
4,01 – 4,50	4
3,51 – 4	3
3,01 – 3,50	2
< 3,00	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).


9. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah asesmen kondisi demokrasi di provinsi, baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (aspek *procedural democracy*) maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (*substantive democracy*).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan pengukuran kondisi demokrasi di tingkat provinsi. Ia menghasilkan indeks demokrasi dari setiap provinsi di Indonesia. Angka indeks nasional atau indeks keseluruhan (*overall index*) yang merepresentasikan gambaran demokrasi Indonesia secara umum dalam IDI adalah rerata dari capaian provinsi-provinsi.

Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut: <60 kategori “Buruk”, 60-80 “Sedang” dan > 80 kategori “Baik”. Berikut data Indeks Demokrasi Indonesia dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 4.4
Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasar pada data badan pusat statistik nasional Indonesia mengalami penurunan dari sebelumnya berada pada nilai 74,92 pada tahun 2019 menjadi 73,66 pada tahun 2020, begitu juga dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang bahkan menurun cukup drastis pada Tahun 2020 menjadi 67,61 setelah sebelumnya memiliki nilai 70,58 pada tahun 2019, hal ini menyebabkan Sulawesi Selatan berada pada peringkat 31 dalam indeks demokrasi Indonesia dari total 34 provinsi yang ada pada tahun 2020.

Tabel 4.10
Standar Penilaian Indikator
Indeks Demokrasi Indonesia

Parameter	Skor
>_ 90	5
80 - 89	4
70 – 79	3
60 – 69	2
< 60	1

Sumber : Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 2 (dua) pada indikator Indeks Demokrasi Indonesia sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pusat Statistik (BPS).

10. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) keuangan Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Selatan sebanyak 10 (Sepuluh) kali.

Penghargaan WTP Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pertama kali diraih pada tahun 2011 dan dapat dipertahankan hingga tahun 2021 terkecuali pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kemudian pada tahun 2014 sampai 2021 secara berturut-turut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 4.11
Standar Penilaian Indikator
Opini BPK-RI atas LKPD**

Parameter	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2
Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	1

Sumber : Pedoman Umum Penilaian dalam Rangka Penganugerahan Penghargaan Kepemimpinan Kepala Daerah

Jadi, berdasar pada tabel standar penilaian di atas Tim Penyusun memberikan skor 3 (tiga) pada indikator Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan, penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020 dimana standar penilaian pada indikator ini berdasar pada standar penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).



11. Penerimaan Penghargaan Pembangunan

Sepanjang Tahun 2021-2022, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berhasil mendapatkan penghargaan, diantaranya adalah:

- a. Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM RI (Penghargaan Berskala Nasional);
- b. Penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Penghargaan Berskala Nasional);
- c. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama Tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI (Penghargaan Berskala Nasional);
- d. Penghargaan Tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dengan predikat “Kabupaten Informatif” Tahun 2022 dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (Penghargaan Berskala Nasional); dan
- e. Penghargaan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Penghargaan Berskala Nasional).

Jadi, berdasar pada penerimaan penghargaan Kabupaten Luwu Timur di atas Tim Penyusun memberikan skor 2 (dua) atas penghargaan yang diterima dari Lembaga/Institusi/Entitas Lain dalam Negeri, kemudian skor 3 (tiga) penghargaan yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi dan skor 4 (empat) atas penghargaan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) pada indikator Penghargaan Berskala Nasional sesuai dengan laporan atau data yang didapatkan penilaian sesuai dengan pedoman umum penilaian dan juga permendagri 38 Tahun 2020.

Sedangkan pada indikator penghargaan lainnya Kabupaten Luwu Timur masih belum punya penghargaan terkait berupa tanda kehormatan dan juga penghargaan berskala internasional,

Adapun Variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah yang diukur meliputi indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12
Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam
Pembangunan Daerah

Bobot (%)			Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (30%)	1. Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial (90%)	1. Pertumbuhan Ekonomi (15%) (Standar Penilaian BPS)	Nilai Pertumbuhan Ekonomi	1	15
		2. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (10%) (Standar Penilaian Peraturan Menteri Keuangan)	Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3	30
		3. Kemandirian Fiskal Daerah (5%) (Standar Penilaian BPK)	Nilai Kemandirian Fiskal Daerah	1	5
		4. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (10%) (Standar Penilaian Kemendagri)	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	4	40
		5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (15%) (Standar Penilaian BPS)	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	4	60
		6. Tingkat Kemiskinan (10%) (Standar Penilaian BPS)	Nilai Persentase Tingkat Kemiskinan	3	30
		7. Gini Rasio (10%) (Standar Penilaian BPS)	Nilai Gini Rasio	4	40
		8. Indeks Pelayanan Publik (10%) (Standar Penilaian KEMENPAN-RB)	Nilai Indeks Pelayanan Publik	3	30

Bobot (%)			Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi	Indikator			
		9. Indeks Demokrasi Indonesia (10%) (Standar Penilaian BPS)	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia	2	20
		10. Opini BPK-RI atas LKPD (5%) (Standar Penilaian BPK)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	3	15
	2. Penerimaan Penghargaan Pembangunan (10%)	1. Tanda Kehormatan (50%)	Bintang	5	-
			Satyalancana	4	-
			Samkaryanugraha	3	-
			Tanda Jasa Medali	2	-
			Penghargaan	1	-
		2. Penghargaan Berskala Internasional: (20%)	Penghargaan dari Negara Asing	5	-
			Badan/Lembaga Internasional di bawah PBB	4	-
			Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Asing di Luar Negeri	3	-
			Lembaga Donor Internasional di Luar Negeri/Dalam Negeri	2	-
			Lembaga Internasional Lainnya di Luar Negeri/Dalam Negeri	1	-
		3. Penghargaan Berskala Nasional dari: (30%)	Pemerintah/Presiden	-	-
			Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	4	120
			Pemerintah Daerah Provinsi	3	90
			Lembaga/Institusi/Entitas Lain di dalam Negeri	2	60
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain	1	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Skor yang telah diberikan dikalikan dengan bobot nilai tiap-tiap indikator, ketika telah mendapat hasilnya kemudian seluruh nilai tersebut dijumlahkan untuk mendapat total nilai indikator.

Berdasar pada hasil pengolahan data tabel di atas nilai total skor indikator untuk dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial adalah sebesar 285 dan nilai total indikator untuk dimensi penerimaan penghargaan pembangunan adalah sebesar 270.

Kemudian, untuk mendapatkan nilai total dimensi jumlah nilai total skor indikator dikalikan dengan bobot dimensi, untuk total nilai dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial adalah $285 \times 90 = 25.650$. Sedangkan, untuk total nilai dimensi penerimaan penghargaan pembangunan adalah $270 \times 10 = 2.700$.

Setelah itu, untuk total nilai variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah adalah dengan menjumlahkan nilai dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial dengan dimensi penerimaan penghargaan pembangunan yaitu $25.650 + 2.700 = 28.350$.

Jadi, total nilai variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur berdasar pada hasil pengolahan data sebelumnya adalah sebesar **28.350**.

Total nilai variabel kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur berdasar pada hasil pengolahan data sebelumnya memiliki nilai yang sedang-rendah dikarenakan total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah yaitu 179.265. Sedangkan, nilai variabel kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 28.350, cukup jauh selisihnya.

B. Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) berbobot 70% terdiri atas tiga dimensi yaitu kinerja kepemimpinan birokrasi (35%), kinerja kepemimpinan politik (40%) dan kinerja kepemimpinan sosial (25%).

Pada dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi terdiri atas enam indikator dan 23 parameter, sedangkan pada dimensi kinerja kepemimpinan politik terdiri atas empat indikator dan 10 parameter dan pada dimensi kinerja kepemimpinan sosial terdiri atas lima indikator dan 22 parameter.

1. Kinerja Kepemimpinan Birokrasi

Dalam pengukuran kinerja kepemimpinan sosial ada 6 (enam) indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian yaitu Visioner (20%), Kebijakan (20%), Integritas Pemerintahan (30%), Kemampuan Mendelegasikan Tugas dan Kewenangan (10%), Pengelolaan Sumber Daya (10%) dan Tanggung Jawab (10%).

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner terhadap responden, yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur meliputi dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi, indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13

**Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi**

Variabel	Bobot (%)		Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) (70%)	Kinerja Kepemimpinan Birokrasi (35%)	1. Visioner (20%)	a. KDH memiliki pemahaman yang baik mengenai persoalan daerah saat ini.	5	280
			b. KDH memiliki pemahaman yang baik mengenai perubahan di masa depan.	4	
			c. KDH meurmuskan kebijakan berorientasi pada kebutuhan daerah di masa depan.	5	
		2. Kebijakan (20%)	a. KDH menempatkan pejabat secara profesional.	5	380
			b. KDH menetapkan APBD tepat waktu.	4	
			c. KDH menetapkan perencanaan daerah tepat waktu (RPJMD dan RKPD).	5	
			d. KDH menghasilkan program yang inovatif.	5	
		3. Integritas Pemerintahan (30%)	a. KDH tidak melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri.	5	720
			b. KDH tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dalam penetapan kebijakan daerah.	4	
			c. KDH berani bertindak tegas terhadap bawahan yang melakukan kesalahan.	5	
			d. KDH bertindak tegas terhadap setiap tindakan korupsi bawahannya.	5	
			e. KDH adalah figur yang disegani dan layak diteladani.	5	

Bobot (%)		Indikator	Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi				
		4. Kemampuan Mendelegasikan Tugas dan Kewenangan (10%)	a. Mampu mengelola tugas pemerintahan, pelayanan publik dan masyarakat secara efektif.	5	230
			b. Melimpahkan tugas tertentu kepada Wakil Kepala Daerah untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4	
			c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	5	
			d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	5	
			e. Memberi arahan perbaikan atas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	4	
		5. Pengelolaan Sumber Daya (10%)	a. Mengutamakan sistem karier dan prestasi (sistem merit) dalam pengelolaan kepegawaian.	4	190
			b. Mampu membangun netralitas birokrasi/ASN.	5	
			c. Mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pekerjaan.	5	
			d. Mengutamakan prinsip keadilan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam.	5	
		6. Tanggung Jawab (10%)	a. KDH melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.	5	100
			b. KDH melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	5	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Jadi, berdasar pada hasil pengolahan data pada tabel di atas telah diketahui nilai dari masing-masing indikator pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi. Total nilai pada tabel di atas didapatkan dari hasil perkalian antar bobot indikator dikalikan dengan jumlah total nilai parameter tiap indikator.

Kemudian, setelah mengetahui nilai masing-masing indikator perlu untuk mengetahui jumlah total nilai indikator dan juga jumlah total nilai dimensi. Untuk mengetahui jumlah total nilai indikator, semua nilai tiap indikator harus dijumlahkan. Sehingga berdasar pada nilai di atas maka jumlah total nilai Indikator adalah $280+380+720+230+190+100 = 1.900$.

Untuk mengetahui jumlah total nilai dimensi maka jumlah nilai total indikator dikalikan dengan nilai bobot dimensi kinerja kepemimpinan birokrasi. Jadi, jumlah total nilai dimensi adalah $1.900 \times 35 = 66.500$. Nilai ini nantinya yang akan dijumlahkan dengan nilai dimensi lainnya untuk mengetahui total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (integritas dan kapabilitas).

2. Kinerja Kepemimpinan Politik

Kinerja kepemimpinan politik Kepala Daerah diukur melalui 4 (empat) indikator utama sebagai dasar penilaian yaitu hubungan Kepala Daerah – DPRD (35%), Hubungan Kepala Daerah - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) (30%), Hubungan Kepala Daerah – Partai Politik (15%) dan Hubungan Kepala Daerah – Kepala Daerah (20%).

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner terhadap responden, yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur meliputi dimensi kinerja kepemimpinan politik, indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.14 berikut.

Tabel 4.14

**Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik**

Bobot (%)			Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
Variabel	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) (70%)	Kinerja Kepemimpinan Politik (40%)	1. Hubungan Kepala Daerah - DPRD (35%)	a. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah (Perda).	5	665
			b. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam penyusunan APBD.	5	
			c. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam kebijakan strategis kepegawaian.	4	
			d. KDH membangun hubungan harmonis dengan DPRD dalam laporan keterangan pertanggung jawaban.	5	
		2. Hubungan Kepala Daerah – FORKOPIMDA (30%)	a. Mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dalam penanganan isu-isu daerah.	5	270
			b. Melibatkan FORKOPIMDA dalam implementasi kebijakan strategis daerah.	4	
		3. Hubungan Kepala Daerah – Partai Politik (15%)	a. Mampu melakukan komunikasi politik dengan partai politik	4	135
			b. Mampu bekerjasama dengan partai politik dalam menangani isu-isu politik di daerah.	5	
		4. Hubungan Kepala Daerah – Kepala Daerah (20%)	a. Mampu membangun hubungan yang harmonis antar Kepala Daerah baik secara vertikal maupun horizontal.	5	200
			b. Mampu bekerjasama antar Kepala Daerah dalam penanganan isu-isu bersama.	5	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Jadi, berdasar pada hasil pengolahan data pada tabel di atas telah diketahui nilai dari masing-masing indikator pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik. Total nilai pada tabel di atas didapatkan dari hasil perkalian antar bobot indikator dikalikan dengan jumlah total nilai parameter.

Kemudian, setelah mengetahui nilai masing-masing indikator perlu untuk mengetahui jumlah total nilai indikator dan juga jumlah total nilai dimensi. Untuk mengetahui jumlah total nilai indikator, semua nilai tiap indikator harus dijumlahkan. Sehingga berdasar pada nilai di atas maka jumlah total nilai Indikator adalah $665+270+135+200 = 1.270$

Untuk mengetahui jumlah total nilai dimensi maka jumlah nilai total indikator dikalikan dengan nilai bobot dimensi kinerja kepemimpinan politik. Jadi, jumlah total nilai dimensi adalah: $1.270 \times 40 = 50.800$. Nilai ini nantinya yang akan dijumlahkan dengan nilai dimensi lainnya untuk mengetahui total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (integritas dan kapabilitas).

3. Kinerja Kepemimpinan Sosial

Dalam pengukuran kinerja kepemimpinan sosial ada 5 (lima) indikator yang dijadikan sebagai dasar penilaian yaitu komunikatif (20%), kolaboratif untuk kemajuan daerah (20%), responsif (20%), serta penggerakan partisipasi masyarakat (25%) dan penegakkan etika sosial (15%) bagaimana perilaku Kepala Daerah terhadap kehidupan bermasyarakat.

Setiap parameter pada masing-masing indikator diberi skor dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner terhadap responden, yang meliputi:

- Skor 5 (lima) kategori sangat tinggi;
- Skor 4 (empat) kategori tinggi;
- Skor 3 (tiga) kategori sedang;
- Skor 2 (dua) kategori rendah; dan
- Skor 1 (satu) kategori sangat rendah.

Variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diukur meliputi dimensi kinerja kepemimpinan sosial, indikator dan parameter sebagaimana yang disajikan pada tabel 4.15 berikut.

Tabel 4.15

Pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial

Variabel	Bobot (%)		Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
	Dimensi	Indikator			
Kepemimpinan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Integritas dan Kapabilitas) (70%)	Kinerja Kepemimpinan Sosial (25%)	1. Komunikatif (20%)	a. Mampu melakukan komunikasi sosial dengan tokoh masyarakat.	5	360
			b. Mampu melakukan komunikasi religius dengan tokoh agama.	5	
			c. Mampu melakukan komunikasi ilmiah dengan unsur akademisi untuk mengatasi persoalan daerah.	4	
			d. Mampu melakukan komunikasi kebijakan dengan kalangan pers.	4	
		2. Kolaboratif untuk Kemajuan Daerah (20%)	a. Mampu berkolaborasi (bekerja -sama) dengan Pihak Swasta dengan memperhatikan etika dan kebaikan bersama.	5	480
			b. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Perguruan Tinggi.	4	
			c. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.	5	
			d. Mampu berkolaborasi dengan Pihak Media Massa (Pers).	5	
			e. Mampu berkolaborasi dengan masyarakat perorangan.	5	
		3. Responsif (20%)	a. Cepat tanggap terhadap situasi darurat yang dialami masyarakat.	5	380
			b. Tidak meninggalkan tugas dan wilayah kerja ketika terjadi situasi darurat yang dialami masyarakat.	5	
			c. Cepat membantu masyarakat yang mengalami masalah.	5	
			d. Cepat tanggap dalam merespon permasalahan di masyarakat dengan memanfaatkan kanal aspirasi (media sosial, blog, media siaran, dan website).	4	

Variabel	Bobot (%)		Parameter	Skor (1-5)	Total Nilai (Bobot x Skor)
	Dimensi	Indikator			
		4. Penggerakan Partisipasi Masyarakat (25%)	a. Meminta pendapat masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi daerah.	4	575
			b. Meminta pengawasan masyarakat (<i>social control</i>) terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.	4	
			c. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.	5	
			d. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.	5	
			e. Menerima dan menindaklanjuti kritikan dan saran dari masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah.	5	
		5. Penegakkan Etika Sosial (15%)	a. Santun dalam ucapan, sikap, dan perilaku sosial	5	285
			b. Menegakkan norma sosial (norma adat istiadat dan budaya) dalam kehidupan masyarakat.	5	
			c. Membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial (panti asuh anak, panti jompo, panti rehabilitasi sosial, dll).	4	
			d. Mengawal kerukunan antar-umat beragama dalam kehidupan sosial.	5	

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Jadi, berdasar pada hasil pengolahan data pada tabel di atas telah diketahui nilai dari masing-masing indikator pada dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial. Total nilai pada tabel di atas didapatkan dari hasil perkalian antar bobot indikator dikalikan dengan jumlah total nilai parameter.

Kemudian, setelah mengetahui nilai masing-masing indikator perlu untuk mengetahui jumlah total nilai indikator dan juga jumlah total nilai dimensi. Untuk mengetahui jumlah total nilai indikator, semua nilai tiap indikator harus dijumlahkan. Sehingga berdasar pada nilai di atas maka jumlah total nilai Indikator adalah $360+480+380+575+285 = 2.080$.

Untuk mengetahui jumlah total nilai dimensi maka jumlah nilai total indikator dikalikan dengan nilai bobot dimensi kinerja kepemimpinan politik. Jadi, jumlah total nilai dimensi adalah: $2.080 \times 25 = 52.000$. Nilai ini nantinya yang akan dijumlahkan dengan nilai dimensi lainnya untuk mengetahui total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan (integritas dan kapabilitas).

Kemudian, untuk mencari jumlah total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total Nilai Variabel} &= \text{Total Nilai KKB} + \text{Total Nilai KKP} + \text{Total Nilai KKS} \\ \text{Total Nilai Variabel} &= 66.500 + 50.800 + 52.000 \\ \text{Total Nilai Variabel} &= \mathbf{169.300} \end{aligned}$$

Total nilai variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Luwu Timur berdasar pada hasil survei penyebaran kuesioner memiliki nilai yang tinggi dikarenakan hampir mendekati total nilai maksimal yang bisa didapatkan pada variabel ini, total nilai maksimal pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu 179.265.

C. Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)

Untuk pengukuran atau penilaian Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah digunakan formula sebagai berikut, Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah (1) dijumlahkan Total Nilai Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (2), kemudian bobot dari masing-masing variabel juga dijumlahkan.

$$\text{Total Nilai Variabel 1} = 28.350$$

$$\text{Total Nilai Variabel 2} = 169.300$$

$$\text{Jumlah Nilai Variabel} = \mathbf{197.650}$$

Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah sebesar 30 dijumlahkan dengan Bobot Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 70, jadi nilai bobot seluruh variabel adalah 100.

Untuk total nilai maksimal variabel didapatkan berdasarkan hitungan jika seluruh tabel di isi dengan skor tertinggi semuanya, sehingga total nilai maksimal variabel adalah sebesar 238.365. Kemudian untuk Pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah selanjutnya menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Nilai Variabel} : \text{Total Nilai Maksimal Variabel} \times 100$$

Jadi, berdasar pada formulai di atas maka formulanya akan dikerjakan seperti berikut:

$$197.650 : 238.365 \times 100 = \mathbf{83}$$

Berdasar pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah teknik penilaian untuk penetapan kepala daerah terbaik berdasarkan urutan perolehan total skor variabel, didasarkan pada skala nilai berikut:

- Skor 90 (Sembilan Puluh) – 100 (Seratus), Kategori Sangat Tinggi;
- Skor 80 (Delapan Puluh) – 89 (Delapan Puluh Sembilan) Kategori Tinggi;
- Skor 60 (Enam Puluh) – 79 (Tujuh Puluh Sembilan) Kategori Sedang;
- Skor 40 (Empat Puluh) – 59 (Lima Puluh Sembilan) Kategori Rendah; dan
- Skor 0 (Nol) – 39 (Tiga Puluh Sembilan) Kategori Sangat Rendah.

Jadi, berdasar pada hasil di atas maka nilai Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **83** yang dimana berdasar skala penilaian menurut Permendagri Nomor 38 Tahun 2020 masuk dalam kategori **Tinggi**.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengukuran pada Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah menghasilkan total nilai untuk dimensi kinerja pembangunan ekonomi dan sosial sebesar **25.650**. Sedangkan, untuk total nilai dimensi penerimaan penghargaan pembangunan adalah sebesar **2.700**. Sehingga, dari total nilai tiap-tiap dimensi pada variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah maka total jumlah nilai variabel kepemimpinan dalam pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **28.350**.
2. Pengukuran pada variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menghasilkan total nilai untuk dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi sebesar **66.500**, sedangkan total nilai dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik sebesar **50.800** dan total nilai dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial sebesar **52.000**. Sehingga, dari total nilai pada tiap-tiap dimensi pada variabel kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan maka total jumlah nilai variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **169.300**.
3. Dari hasil pengukuran Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah dan Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan maka diketahui nilai Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar **83** yang masuk dalam kategori **Tinggi**.

B. Rekomendasi

Rekomendasi bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Variabel Kepemimpinan dalam Pembangunan Daerah Dimensi Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Sosial, Kabupaten Luwu Timur harus tetap menjaga penilaian yang baik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur bahkan harus bisa meningkat, terutama pada indikator Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Luwu Timur masih memiliki poin yang rendah diharapkan nantinya dapat meningkat, kemudian pada Indeks Pelayanan Publik dimana Kabupaten Luwu Timur masih tergolong cukup rendah. Serta, beberapa indikator lainnya harus terus dijaga konsistensinya seperti pada indikator Opini BPK-RI atas LKPD atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar selalu dapat bertahan pada posisi tersebut.

Pada Variabel Kepemimpinan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dimensi Kinerja Kepemimpinan Birokrasi, penilaian responden terhadap sosok kepala daerah sudah sangat baik dimana jawaban para responden cenderung memilih jawaban "Sangat Setuju" hanya saja memang semoga Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tetap berbenah meningkatkan lagi agar lebih visioner kedepannya terhadap permasalahan, perubahan serta kebutuhan daerah Kabupaten Luwu Timur, meningkatkan inovasi baik terkait kebijakan maupun program daerah kedepannya, selalu menjaga integritas pemerintahan baik pada diri sendiri maupun bawahan, menerapkan efektivitas, efisiensi dan transparansi dalam pekerjaan, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Dimensi Kinerja Kepemimpinan Politik Kepala Daerah dinilai oleh responden telah memiliki hubungan yang baik dengan berbagai pihak baik DPRD, FORKOPIMDA, Parpol dan juga Kepala Daerah lainnya, semoga

hubungan yang baik itu tetap dapat dijaga kedepannya untuk Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju kedepannya, karena hubungan dengan berbagai pihak ini tidak dapat disepelekan demi Kabupaten Luwu Timur nantinya agar Visi Misi yang telah dijadikan tujuan dapat dicapai, karena dalam perkembangan suatu wilayah dibutuhkan memang peran dari banyak pihak untuk dapat ikut terlibat dalam proses pengembangan suatu wilayah.

Pada Dimensi Kinerja Kepemimpinan Sosial Kepala Daerah dituntut untuk lebih komunikatif lagi terutama terkait harus mampu berkomunikasi ilmiah dengan unsur akademik untuk mengatasi persoalan daerah, serta mampu melakukan komunikasi kebijakan dengan kalangan pers/media. Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur juga harus terus meningkatkan dan berupaya untuk kolaboratif demi kemajuan daerah baik dengan pihak swasta, lembaga kemasyarakatan, pihak media dan masyarakat tentunya. Pemerintah Daerah juga didorong agar bisa lebih responsif terhadap permasalahan yang dialami masyarakat, serta cepat tanggap dalam merespon permasalahan di masyarakat ketika adanya pengaduan dan lainnya dapat dengan memanfaatkan segala jenis media atau penghubung lainnya.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur juga harus bisa lebih sering melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan regulasi daerah yang dimana nantinya akan diterapkan ke masyarakat itu sendiri, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur juga harus bisa menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih mau terlibat dalam pembangunan daerah. Serta Pemerintahan Daerah juga harus dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam berucap maupun bereperilaku, dan mengawal kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial.